**Demokratisasi dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia**

1. Dalam menghadapi transisi menjadi negara demokrasi, terdapat dua perubahan fundamental dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Pertama, bagaimana Indonesia menaruh perhatian terhadap isu-isu hak asasi manusia, demokratisasi dan *peaceful conflict resolution*. Kedua, demokratisasi juga mendorong penambahan aktor yang terlibat dalam perumusan politik luar negeri. Apabila sebelumnya kebijakan luar negeri didominasi oleh cabang eksekutif, terutama Presiden, pada era reformasi parlemen dan aktor non-negara juga dapat mendorong isu kebijakan luar negeri tertentu.

Bisa juga dikatakan bahwa demokratisasi membawa pengaruh pada *content* atau substansi kebijakan luar negeri dan struktur pembuatan kebijakan menjadi lebih terbuka, fleksibel, dinamis karena lebih banyak aktor terlibat di dalamnya. Partai politik menjadi aktor yang peduli dengan hubungan luar negeri terutama terkait isu-isu yang beririsan dengan kepentingan atau sentiment konstituen domestik. Pemerintah dan Komisi I DPR tidak bisa lagi mengabaikan peranan media, ormas, NGOs dan *civil society* pada umumnya. Demokratisasi juga membuka peluang **politisasi** isu kebijakan luar negeri oleh pemerintah maupun partai politik untuk kepentingan yang bersifat partisan.

Contoh: ketika Presiden Megawati Soekarnoputri berkunjung ke AS sesaat setelah kejadian pemboman 9/11 di New York dan Washington, DC tahun 2001 beliau langsung memberikan komitmen dukungan Indonesia terhadap **global war on terrorism** dari Presiden George Bush pada waktu itu. Ketika kembali ke Indonesia beliau harus MEMODERASI pernyataannya untuk menyesuaikan dengan aspirasi kelompok keagamaan di dalam negeri. Jadi, *content* kebijakan luar negeri disesuaikan dengan tuntutan publik agar dukungan politik dan legitimasi kekuasaan tidak berkurang bagi para pemimpin politik.

**TUGAS** bagi mahasiswa: Cari contoh lain di mana pemerintah harus mengakomodasi tuntutan massa politik sehingga diperlukan modifikasi content kebijakan luar negeri oleh pemerintah.

1. Demokratisasi mengharuskan pemerintah untuk melakukan negosiasi di dua tingkat (*two-level game*), yakni politik domestik dan internasional. Putnam (1988) berpendapat bahwasanya pemerintah perlu mendapatkan persetujuan dari dua konstituen politiknya, yang berada di level domestik dan internasional.

Sebagai contoh, dalam kasus kebakaran hutan di Sumatera, pemerintah Indonesia mendapat tekanan dari dunia internasional untuk meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP), namun pada saat yang bersamaan perlu bernegosiasi dengan konstituen domestiknya, termasuk dari kelompok swasta dan petani di dalam negeri. Perjanjian tersebut pada akhirnya diratifikasi pada tahun 2014.

1. Demokratisasi yang juga ditandai dengan penggunaan media sosial memunculkan fenomena *dispersion of power to the individual citizens (facebookers, twitters and instagrammers)*. Suatu protes masal yang viral di media sosial memaksa pemerintah untuk memberikan respons untuk menenangkan massa. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan channel media sosial (facebook, twitter dan platform lainnya untuk menyampaikan pesan maupun merespons aspirasi dari masyarakat. Perlu juga dicermati bagaimana suatu negara merespons isu *cyber security* di mana pihak swasta internasional seperti perusahaan *fintech* yang beroperasi secara transnasional menguasai *big data* dan negara tidak dapat mengontrol penggunaanya yang bisa saja merugikan kepentingan nasional.
2. Demokratisasi juga menuntut peran birokrasi khususnya Kementerian Luar Negeri yang lebih responsive khususnya terkait pentingnya **diplomasi publik**. Ambil contoh isu *interfaith dialogue* yang melibatkan *civil society* keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, KWI, PGI, WALUBI dan Parisadha Hindu. Konstruksi identitas kebijakan luar negeri lebih menampilkan hakekat **BANGSA** daripada **NEGARA**.
3. Semakin pentinngnya **pemerintah daerah** dalam era demokratisasi dan desentralisasi membuka peluang bagi mereka untuk melakukan kerja sama yang luas dengan pihak luar negeri (baik pemerintah maupun investor asing) meskipun Indonesia masih menganut kebijakan satu pintu untuk **urusan luar negeri**. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Luar Negeri perlu menyikapi secara bijaksana agar di satu pihak pembangunan daerah berjalan lancar melalui kerja sama internasional dan pada saat yang sama tidak melanggar **UU Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999**.
4. Karena adanya demokratisasi, menurut Dosch (2006), terdapat peningkatan interaksi dari institusi-institusi formal dan pengaruh informal, serta membentuk proses perumusan kebijakan luar negeri yang lebih terbuka. Aktor-aktor politik luar negeri yang baru juga lebih dapat membawa gagasan-gagasan baru yang mungkin tidak dapat didorong ketika periode Orde Baru. Aktor non-negara, misalnya, dapat melakukan demonstrasi dalam mendukung ataupun menolak kebijakan tertentu.
5. Dari badan legislatif, Komisi I DPR menjadi mitra strategis bagi Kementerian Luar Negeri dalam hubungan luar negeri. Komisi I DPR, juga memiliki kewenangan dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap penunjukkan Duta Besar, melakukan pengawasan anggaran Kementerian Luar Negeri, serta mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Selain itu, dalam menyepakati perjanjian internasional dengan negara sahabat, Pemerintah juga membutuhkan persetujuan dan (ratifikasi) dari DPR.
6. Menurut Jurgen Ruland (2009), komunitas epistemik (akademisi) bersama-sama dengan DPR dapat melakukan persuasi terhadap Pemerintah untuk menjunjung tinggi demokrasi dan penegakan hak asasi manusia dalam politik luar negerinya. Dengan demikian, proses pengambilan kebijakan luar negeri menggunakan *bottom-up model* dalam mengambil keputusan.
7. Dalam periode reformasi, juga terdapat peningkatan peran dari Non-Governmental Organization (NGOs) dalam mengusung agenda kebijakan luar negeri. Kelompok Muhammadiyah, misalnya, sempat terlibat dalam unjuk rasa dalam menolak rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
8. Pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia berupaya untuk memainkan peran aktif dalam membangun *image* sebagai negara demokrasi yang mendukung Hak Asasi Manusia. Selain menjadi anggota dari Dewan Keamanan PBB, Indonesia juga terlibat aktif dalam *Human Rights Council*, berpartisipasi secara aktif di G-20 serta East Asia Summit (EAS). Menurut Kahler (1997), demokratisasi mendorong adanya kompetisi yang sehat, partisipasi secara aktif dan transparansi dalam proses perumusan kebijakan luar negeri.
9. Menurut Murphy (2005), demokratisasi di Indonesia memberikan peluang bagi berbagai elemen masyarakat untuk mendefinisikan “kepentingan nasional” dan menentukan kebijakan untuk mencapainya.

**Referensi**:

1. Alles, D. (2015). *Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy*. Taylor and Francis.
2. Dosch. Jörn. (2006).The Impact of Democratisation on the Making of Foreign Policy in Indonesia, Thailand, and the Philippines, *Südostasien aktuell*, 5, pp.42-70
3. Kahler, M. (1997). *Introduction: Liberalization and Foreign Policy in Liberalization and Foreign Policy*. New York: Columbia University Press.
4. Murphy, A. (2012). Democratization and Indonesian Foreign Policy: Implications for the United States. *Asia Policy*, 13(1), pp.83-111.
5. Putnam, R. (1988). Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games. *International Organization*, 42(3), pp.427-460.
6. Ruland, J. (2009). Deepening ASEAN cooperation through democratization? The Indonesian legislature and foreign policymaking. *International Relations of the Asia-Pacific*, 9(3), pp.373-402.